

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Shalat Tarawih

a. Sejarah Shalat Tarawih

Shalat tarawih merupakan shalat yang hukumnya *sunnah muakkad* (mendekati wajib) karena memiliki keistimewaan dan keutamaan pelaksanaannya hanya pada bulan Ramadhan.¹ Dahulu pada masa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya shalat tarawih masih disebut dengan *qiyam Ramadhan* yang maksudnya ibadah yang dilaksanakan pada malam hari pada bulan Ramadhan. Awal mula kata tarawih muncul pada tanggal 23 Ramadhan abad ke-2 Hijriah pada saat imam madzab mulai muncul dengan kehadiran ilmu hukum Islam (*ilmu Fiqh*).² Rasulullah mengerjakan shalat tarawih dilaksanakan di rumah dan kadang-kadang di masjid sehingga shalat tarawih hukumnya sunnah.

Dahulu, Rasulullah mengerjakan shalat tarawih dengan bacaan surah yang dibaca panjang dan jumlah rakaat sebanyak 11 rakaat yang mana 8 rakaat tarawih dan 3 shalat witr. Sementara

¹ Moh. Ali Assobuny, *Petunjuk Nabi SAW yang Shahih tentang Shalat Tarawih*, Penerjemah Suhri Utsman, (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 1983), hlm 1

² *Ibid.*, hlm 2-3

pada masa Umar bin Khattab diangkatlah seorang imam yaitu Ubay bin Ka'ab dimana bacaan surah dalam shalatnya pendek dengan rakaat yang lebih banyak dari jumlah rakaat shalat tarawih yang dilaksankan Rasulullah yaitu sebanyak 23 rakaat, yang mana 20 rakaat shalat tarawih dan 3 rakaat shalat witr.³

Dari buku yang ditulis oleh Shabri Shaleh Anwar yang mana dengan melihat perbedaan tersebut terdapat ulama yaitu Al-Hafidz ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dan berpendapat bahwa perbedaan tersebut dilihat dari panjang pendeknya bacaan dalam shalat. Jika ayat yang dibaca panjang maka rakaatnya sedikit yaitu sebanyak 11 rakaat seperti yang dilakukan Rasulullah. Bila ayatnya pendek maka jumlah rakaatnya banyak seperti yang dilakukan sahabat Rasulullah.⁴

Meskipun terdapatnya pelaksanaan rakaat shalat tarawih antara Rasulullah dan masa sahabat Rasulullah (Umar bin Khattab) perlu dipahami bahwa shalat tarawih yang dilaksanakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dengan penuh kekhusyukan. Selain itu, shalat tarawih disyariatkan secara berjamaah berdasarkan perkataan Aisyah r.a bahwa:

“Nabi SAW shalat di masjid dan orang-orang yang telah berkumpul di masjid mengikuti shalat beliau, kemudian hari berikutnya beliau shalat di masjid dan para jamaah shalat semakin banyak dari shalat berikutnya. Pada hari ketiga orang-orang telah berkumpul menunggu Nabi SAW tetapi beliau tidak keluar. Pagi

³ Shabri Shaleh Anwar, *Tuntunan Shalat Sunnah Tarawih*, (Riau: Yayasan Indragiri, 2015), hlm. 3-7

⁴ Ibid., hlm. 6-8

harinya beliau berkata: “Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk tidak melakukan shalat bersama kalian, hanya saja aku takut kalau shalat tersebut diwajibkan atas kalian selama bulan Ramadhan.”⁵

Kemudian, pada masa sepeninggal Rasulullah, Umar bin Khattab tetap menjalankan shalat tarawih secara rutin setiap bulan Ramadhan dengan berjamaah dan hal tersebut disetujui oleh mayoritas sahabat. Pada saat Abdurrahman bin Abdul Qari pergi ke masjid bersama dengan Umar bin Khattab pada malam bulan Ramadhan, mereka mendapati orang-orang yang telah berselisih paham, diantara orang-orang tersebut ada yang shalat tarawih dengan sendiri-sendiri dan ada yang berjamaah. Kemudian, Umar bin Khattab berpendapat bahwa lebih baik mengumpulkan orang-orang untuk diajak berjamaah melakukan shalat tarawih dengan memilih seseorang imam yang ahli Al-Qur’an yaitu Ubay bin Ka’ab. Hari berikutnya Umar bin Khattab melihat orang-orang berjamaah shalat tarawih dengan ahli Al-Qur’an yang telah ditunjuk menjadi imam shalat tersebut.⁶

Umar berkata: “*sebaik-baik bid’ah adalah hal ini, orang yang tidur lebih baik dari yang bangun, ketika itu manusia shalat di awal malam.*”[HR.Bukhari 4/218]

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 326

⁶ Shabri Shaleh Anwar, *Tuntunan Shalat Sunnah Tarawih, ...*, hlm. 8

b. Pengertian Shalat Tarawih

Pada bulan Ramadhan umat muslim melaksanakan sholat pada malam hari setelah shalat isya' yang disebut dengan shalat tarawih. Sebelum membahas lebih mengenai shalat tarawih, membahas definisi dari tarawih. Kata tarawih berasal dari bentuk jamak/plural dari kata *tarwihah* (تَرْوِيحَةٌ) yang berarti duduk istirahat sesudah empat kali takbir, untuk yang selanjutnya empat kali takbir disebut *at-tarawih* atas istirahat yang mengiringinya.

Shalat tarawih juga di kenal dengan *qiyamu Ramadhan*,⁷ yang disebut *qiyam Ramadhan* adalah menghidupkan malam-malam bulan Ramadhan dengan shalat dan merupakan shalat sunnah yang kerjakan pada bulan Ramadhan saja, serta hal ini pun dapat diperoleh dengan melakukan amal ketaatan yang lain secara mutlak. Shalat *qiyamu Ramadhan* dinamakan shalat tarawih karena pada awalnya kaum muslimin pada berkumpul untuk melaksanakan shalat tarawih, karena mereka beristirahat setiap kali selesai dua salam.⁸

Sedangkan, terdapat pengertian lain mengenai shalat tarawih bahwa shalat tarawih adalah shalat malam sesudah shalat isya' sampai waktu fajar dan pelaksanaannya hanya pada bulan

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji, ...*, hlm. 325

⁸ Syarief Muhammad Alaydrus, *Macam-Macam Shalat Sunnah*, (Bandung: Elex media, 2009) hlm 152

Ramadhan yang hukum dari shalat ini adalah sunnat mua'akkad yang mana boleh dikerjakan secara berjamaah maupun dikerjakan sendiri.⁹

c. Dasar Hukum Shalat Tarawih

Pada bulan Ramadhan memiliki keistimewaan, seperti adanya malam qadr (لَيْلَةُ الْقَدْرِ) pada tujuh malam terakhir bulan

Ramadhan. Berikut hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar r.a.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَرِجْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَرَوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَرَى زُرِّيَاكُمْ قَدْ تَوَاتَرَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ؛ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّرًا مِنْهَا فَلْيَحْررها فِي السَّبْعِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ).

Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a : sebagian sahabat Nabi SAW melihat dalam mimpi mereka bahwa malam qadr terdapat pada tujuh malam terakhir bulan ramadhan. Rasulullah SAW bersabda “Aku berpendapat bahwa mimpi kalian itu bertepatan pada tujuh malam terakhir bulan ramadhan. Dan siapa pun yang ingin mencari malam qadr, carilah pada tujuh malam terakhir bulan ramadhan”.¹⁰ [H.Bukhari: 973]

Kemudian, masih terdapat keutamaan dalam shalat sunnah malam bulan ramadhan seperti yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a

⁹ M. Samsuri, *Penuntun Shalat Lengkap dengan Kumpulan Do'a-Do'a*, (Surabaya: Apollo), hlm. 63

¹⁰ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 436

عَنْ عَائِشَةَ؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً فِي جَوْفِ اللَّيْلِ؛ فَصَلَّ فِي الْمَسْجِدِ؛ وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ. فَتَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .

Diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a: Rasulullah SAW keluar pada malam hari dan mengerjakan shalat di masjid dan beberapa orang (laki-laki) shalat bermakmum dibelakang Nabi SAW. Sepeninggal Nabi SAW, orang-orang mengerjakan shalat (tarawih) secara perorangan.¹¹ [HR. Bukhari: 972]

Abu Muslim bin Abdurrahman berkata: Nabi SAW menganjurkan *qiyam Ramadhan* tanpa memerintahkannya dengan tegas sebagai kewajiban, seperti hadits berikut.

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَحَتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barangsiapa yang menegakkan (malam-malam) bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan/ mencari keridlaan Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu.¹² [HR. Muslim]

d. Pelaksanaan Shalat Tarawih

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai shalat tarawih bahwa shalat tarwih memiliki keistimewaan karena pelaksanaannya hanya pada bulan Ramadhan saja. Adapun dalam pelaksanaan shalat tarawih ini akan dijelaskan di bagian bawah berikut ini.

1) Cara Mengerjakan Shalat Tarawih

¹¹ Ibid, hlm. 436

¹² Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 231

Tata cara melaksanakan shalat tarawih sama seperti shalat pada umumnya, yang mana memiliki aturan sebagai berikut.

1.1 Rukun-Rukun dalam Shalat

Dalam rukun shalat harus dilakukan secara berurutan, jika dalam shalat tertinggal salah satu rukunnya atau tidak berurutan maka shalatnya tidak sah. Rukun shalat diantaranya:

- a) Niat, pada kalangan Hanafi dan Hambali melakukan niat merupakan syarat sah shalat. Sedangkan pada kalangan Syafi'i dan Maliki bahwa niat merupakan rukun shalat;
- b) Berdiri untuk yang mampu, apabila tidak mampu untuk berdiri dengan duduk dan apabila shalat dengan duduk tidak mampu maka dengan berbaring;
- c) Takbiratul ihram, gerakan pertama dalam melakukan shalat;
- d) Membaca surah Al-Fatihah¹³;
- e) Ruku' dengan thuma'ninah. Maksudnya diam sejenak yang sekiranya lamanya selama membaca tasbih. Dalam rukuk termasuk harus thuma'ninah dalam shalat

¹³ Abu Zahra, *Tuntunan Sholat Wajib dan Sunnah*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2014), hlm. 9-20

sehingga rukuk tidak hanya sekedar rukuk, yang mana seolah ada jeda sejenak dalam gerakan shalat¹⁴;

- f) I'tidal (menegakkan badan setelah ruku') secara tuma'ninah;
- g) Sujud pertama dilakukan dua kali secara tuma'ninah;
- h) Duduk di antara dua sujud;
- i) Duduk Tasyahud akhir;
- j) Membaca tasyahud akhir;
- k) Membaca shalawat Nabi SAW;
- l) Salam, untuk yang pertama menoleh ke kanan;
- m) Dilakukan secara tertib atau berurutan.

1.2 Syarat-Syarat dalam Shalat

Dalam shalat memiliki ketentuan yang harus dipenuhi bagi setiap muslim, terdapat dua syarat yaitu syarat wajib dan syarat sah bagi yang akan mengerjakan shalat. Berikut diantaranya:

a) Syarat-Syarat Wajib dalam Shalat

1. Beragama Islam;
2. Dewasa (Baligh), untuk laki-laki dikatakan baligh apabila telah mimpi basah atau keluarnya sperma dari tubuh. Sedangkan bagi perempuan apabila telah menstruasi;

¹⁴ Ali Abdullah, *Panduan Shalat lengkap sesuai Tuntunan Rasulullah SAW*, (Yogyakarta: Bentang Bunyan, 2016), hlm. 58

3. Sehat akal, dengan ini orang yang gila atau ingatannya telah hilang maka tidak ada kewajiban untuk mengerjakan shalat;

b) Syarat-Syarat Sah dalam Shalat

1. Suci dari hadast besar dan hadast kecil

Hadast besar yaitu suatu hal yang menjadikan seseorang wajib berwudlu sebagai syarat sah dalam shalat. Sedangkan hadast kecil yaitu sesuatu yang membatalkan wudlu seperti kentut, buang air kecil;

2. Telah memasuki waktu shalat;

3. Menutup Aurat (anggota tubuh yang tidak seharusnya diperlihatkan);

4. Shalat yang dilaksanakan di tempat yang suci;

5. Menghadap ke Kiblat;¹⁵

1.3 Ketentuan-ketentuan yang dapat membatalkan Shalat

a) Sengaja berbincang-bincang dan tertawa terbahak-bahak saat melakukan shalat baik itu untuk membenarkan kesalahan dalam shalat maupun tidak;

b) Bergerak berkali-kali yang tidak termasuk dalam rukun dan sunnah shalat;

c) Saat shalat ditimpa hadast kecil atau hadast besar;

¹⁵ Abu Zahra, *Tuntunan Sholat Wajib dan Sunnah*, ..., hlm. 20-23

- d) Terkena najis kecuali najis kering yang mengenai pakaian dan najis itu dapat hilang dengan dikibaskan maka tidak membatalkan shalat;
- e) Sengaja membuka aurat;
- f) Makan dan minum walaupun hanya sedikit;
- g) Karena murtad.¹⁶

2) Keafdolan Pelaksanaan Shalat Tarawih

Pada penjelasan di atas telah dijelaskan bahwa dapat dipahami dalam mendirikan shalat tarawih terdapat dua macam cara dalam melaksanakan shalat tarawih, diantaranya:

- a) Tidak dilarang untuk dikerjakan sendiri, dengan kata lain tidak dengan berjamaah;
- b) Dikerjakan secara berjamaah.

Namun, dalam kesepakatan jumhur ulama bahwa shalat tarawih disunahkan dilaksanakan secara berjamaah, yang mana telah ada pada zaman Rasulullah dan dilanjutkan pada masa khalifah-khalifah setelah Rasulullah wafat yang mana shalat tarawih dilakukan dengan berjamaah.¹⁷

Pada kalangan mazhab Hanafi menerangkan bahwa hukum daripada shalat tarawih itu adalah sunnah al-kifayah. Sehingga tidak satupun yang tidak berjamaah, dan yang dikatakan berjamaah pada kalangan ini yaitu berjamaah di

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 46-49

¹⁷ Wawan Shofwan Sholehuddin, *Risalah Shaum: Telaah kritis atas Sunnah-sunnah dan Bid'ah-bid'ah*, (Bandung: Takafur, 2017), hlm. 91

masjid. Apabila ada seseorang yang shalat sendiri di rumah berarti ia telah meninggalkan *fadlilah* (keutamaan) shalat tarawih.

2. Thuma'ninah dalam Shalat

a. Pengertian

Definisi Thuma'ninah (طُمَأْنِينَةً) secara bahasa artinya:

السُّكُونُ بَعْدَ الْحَرَكَةِ

“Diam sesudah bergerak.”¹⁸

Yang dimaksud dengan kalimat diatas adalah saat berada pada posisi tertentu dalam shalat, harus diam sejenak sebelum bergerak lagi.

Thuma'ninah dalam shalat adalah tenang yang termasuk syarat untuk mencapai kekhusyukan dalam shalat. Thuma'ninah merupakan tingkatan yang paling tinggi ketaatan kepada Allah SWT, karena yang dimaksud dengan thuma'ninah yaitu tenangnya hati dan jiwa yang tidak mengedepankan kenikmatan dunia belaka. Dengan thuma'ninah seolah-olah hamba itu melihat Allah SWT dengan menghadirkan dan merasa bahwa Allah selalu dekat dengan jiwa dan hati seorang hamba. Yang tak lain bahwa

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 3: Shalat*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017), hlm. 207

thuma'ninah adalah jalan menuju Allah SWT sehingga hamba akan kembali pada Allah dalam keadaan tenang, damai, tidak merasa sedih dan tidak dibebani oleh rasa takut dan gelisah karena ketundukan hamba kepada-Nya.¹⁹

b. Dasar Hukum Thuma'ninah

Thuma'ninah dalam shalat merupakan sesuatu yang ada saat melaksanakan shalat. Adapun mengenai thuma'ninah terdapat dalil, berikut hadist-hadist yang terkait dengan hal tersebut.

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رُكْعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا

“Lalu rukuklah hingga thuma'ninah dalam keadaan ruku’, kemudian bangkitlah hingga berdiri tegak, Lalu sujud lah hingga thuma'ninah dalam sujud.” [HR. Bukhari Muslim]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَنْعَتُ لِنَاصِلَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا

رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ

“Diriwayatkan dari Tsabit: Anas r.a pernah memberi kami contoh shalat Rasulullah SAW dan sebagai contoh (bagaimana shalat Nabi SAW), ia menegakkan kepalanya dari rukuk dan berdiri lama sehingga kami sempar berpikir ia telah lupa (untuk melakukan sujud).”²⁰ [HR. Bukhari]

Dari uraian diatas, thuma'ninah merupakan rukun dalam shalat sehingga harus ada dalam mengerjakan shalat. Adapun, menurut Al-Malikiyah, Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah bahwa

¹⁹ Salim bin Id Al-Hilali, *Menggapai Khusyuk menikmati Ibadah, ...*, hlm. 94-96

²⁰ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari, ...*, hlm. 210

thuma'ninah merupakan rukun shalat yaitu dalam gerakan rukuk, I'tidal, sujud dan pada duduk diantara dua sujud. Sedangkan pandangan madzab Hanafiyyah, keberadaan thuma'ninah adalah suatu kewajiban dalam shalat.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui validitas penelitian maka bab ini penulis akan menguraikan beberapa rujukan yang digunakan untuk kelengkapan data yang membahas tentang Pelaksanaan Shalat Tarawih, adapun rujukan atau bahan data adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Afifah yang berjudul "*Perbedaan Pelaksanaan Shalat Tarawih di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan*".²¹ Skripsi ini membahas tentang perbedaan shalat tarawih yang dilaksanakan di masjid tersebut dan yang menjadi penyebab atau faktornya adalah keberagaman madzab karena masjid tersebut terletak di tengah-tengah masyarakat heterogen. Dan peneliti mengambil skripsi ini sebagai bahan rujukan karena adanya sedikit persamaan dalam bahasan karya ilmiah yaitu perbedaan pelaksanaan shalat tarawih. Sedangkan, perbedaan dari rujukan ini adalah tata cara pelaksanaannya.

²¹ Repository.uinjkt.ac.id diakses tanggal 16 Oktober 2018 jam 07.43 WIB

2. Skripsi yang disusun oleh Mardiato yang berjudul “*Urgensi Shalat Khusyu’ (Kajian TafsirTahlili pada Q.S. Al-Mu’minun/23: 1-2)*”²²
Skripsi ini membahas tentang wujud shalat khusyu’ dalam memahami Q.S Al-Mu’minun/23: 1-2 yang berdasarkan Kajian Tahlifi, yang mana dalam melaksanakan shalat, khusyu’ merupakan faktor terpenting dalam ibadah khususnya shalat karena pada intinya melaksanakan shalat berarti mengingat Allah SWT yang akan melahirkan sikap mental positif dalam pendiri shalat.
3. Skripsi yang disusun oleh Yuliyanti Batubara yang berjudul “*Respons Jama’ah terhadap Pelatihan Shalat Khusyu Ustadz Abu Sangkan di Pondok Gede-Bekasi*”.²³ Skripsi ini membahas tentang pelatihan shalat khusyu’ yang merupakan salah satu dari rukun Islam dan shalat termasuk symbol rasa pasrah seorang hamba terhadap Allah SWT sehingga keinginan dan permohonan seorang hamba yang seakan-akan tertuju hanya pada Allah SWT semata.
4. Buku yang berjudul *Shalat Berjama’ah dan Permasalahannya* yang diterangkan dalam subbab *Menuju Shalat Berjama’ah dengan tidak Tergesa-gesa* oleh Wawan Shofwan Sholehudin²⁴ menjelaskan bahwa saat menuju masjid untuk melakukan shalat berjama’ah itu dilakukan dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Pada

²² Repository.uin-alauddin.ac.id diakses tanggal 16 Oktober 2018 jam 08.00 WIB

²³ Repository.uinjkt.ac.id diakses tanggal 2 januari 2019 jam 21.34 WIB

²⁴ Wawan Shofwan Sholehudin, *Shalat Berjama’ah dan Permasalahannya*, (Bandung: Tafakur, 2014), hlm. 20-21

hal ini juga ada kaitannya dengan skripsi mengenai tradisi Shalat Tarawih kilat atau yang dilakukan dengan cepat. Sedangkan, perbedaan pembahasan dari rujukan ini yaitu topic ini membahas mengenai shalat secara umum dengan tata cara yang tidak tergesa-gesa dan pada pembahasan peneliti adalah shalat secara khusus yakni shalat tarawih yang dilakukan dengan metode cepat dalam pelaksanaannya.

